

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DILARANG DALAM UNDANG-UNDANG ANTIMONOPOLI (STUDI PADA PELAKU USAHA KERAMBA JARING APUNG DI HARANGGAOL HORISON)

Jeremia Saragih, Debora, Lesson Sihotang

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

debora@uhn.ac.id

Abstrak

Penelitian ini disusun karena terjadinya perkembangan budidaya ikan KJA (Keramba Jaring Apung) di perairan Danau Toba mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang Antimonopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, studi pustaka dilakukan pada peraturan perundang-undang dan studi pustaka lainnya. Sedangkan, penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber yakni pelaku usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha di Haranggaol Horison antara lain oligopoli, perjanjian penetapan harga, oligopsoni, dan integrasi vertikal. Untuk mencegah bentuk perjanjian yang dilarang perlu dibentuknya Koperasi bagi pelaku usaha ikan keramba jaring apung di Haranggaol Horison untuk mengawasi persaingan usaha, mengarahkan serta menanggulangi dampak dari persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci: Perjanjian yang Dilarang, Pelaku Usaha, Koperasi, Persaingan usaha.

Abstract

This research was structured because the development of floating marine cage fish (Keramba floating net) in the waters of Lake Toba was able to increase income for the community. This study aims to analyze the forms of agreement prohibited in the Antimonopoly Law carried out by floating net cage business actors in Haranggaol Horison. This study uses a juridical empirical and normative juridical approach, through field research and literature research to obtain primary data and secondary data. In library research, literature study is carried out on statutory regulations and other literature studies. Meanwhile, field research was conducted by interviewing resource persons, namely floating net cage business actors in Haranggaol Horison. Based on the results of the research, the authors conclude that the forms of agreements that are prohibited under Law 5 of 1999 carried out by business actors in Haranggaol Horizon include oligopoly, price fixing agreements, oligopsony, and vertical integration. To prevent the form of a prohibited agreement, it is necessary to form a cooperative for floating net cage fish business actors in Haranggaol Horison to supervise business competition, direct and mitigate the impact of unfair business competition.

Keywords: Prohibited Agreements, Business Actors, Cooperatives, Business Competition.

Pendahuluan

Danau merupakan salah satu bentuk ekosistem perairan tawar, dan berfungsi sebagai penampung dan menyimpan air yang berasal dari air sungai, mata air maupun air hujan. Sebagai salah satu bentuk ekosistem air tawar, danau memegang peranan sangat penting dan potensial untuk dikembangkan dan di dayagunakan untuk berbagai kepentingan, seperti kepentingan ekonomi, perikanan, irigasi, sumber air bersih dan pariwisata. Sumber hayati perikanan ialah kemampuan daripada suatu perairan untuk dimanfaatkan dalam usaha perikanan sehingga menghasilkan sejumlah tertentu berat basah berupa hasil perikanan yang ekonomis, penting, secara menguntungkan dan terus-menerus. Perikanan merupakan segala kegiatan yang bertujuan memanfaatkan sumber daya hayati perairan dan segala kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar terlaksana kegiatan tersebut.¹

Danau Toba merupakan sumber daya air yang mempunyai nilai sangat penting dan strategis, baik ditinjau dari fungsi ekologi, hidrologi, ekonomi maupun estetika. Hal ini berkaitan dengan manfaat Danau Toba sebagai habitat dari berbagai jenis organisme air, sebagai sumber air minum bagi masyarakat sekitarnya, sarana transportasi, sumber air pertanian, media perikanan (perikanan budi daya maupun perikanan tangkap), demikian halnya juga Haranggaol sebagai perikanan (perikanan budidaya dan perikanan tangkap), demikian juga halnya Haranggaol sebagai bagian dari wilayah Danau Toba. Di Haranggaol, salah satu sumber ekonomi utama adalah Keramba Jaring Apung (KJA) yang diusahakan oleh keluarga-keluarga yang lazim disebut petani ikan. Dari aspek sosial ekonomi, perkembangan budidaya ikan KJA (Keramba Jaring Apung) di perairan

Danau Toba memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat khususnya masyarakat lokal, dimana kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan bagi masyarakat petani KJA. Selain itu, kehadiran budidaya ikan KJA juga mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga turut mengurangi angka pengangguran. Kegiatan budidaya ikan sistem KJA di Danau Toba ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1986, namun perkembangan KJA dengan pesat terjadi sejak tahun 1998 melalui budidaya jaring apung intensif berkepadatan ikan yang tinggi.² Disamping menimbulkan pengaruh positif, banyak pula hal negatif yang ditimbulkan, semuanya seiring dengan keinginan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yang kompleks. Masyarakat mulai mencari celah dalam upaya menguntungkan diri sendiri seperti melakukan penekanan harga sehingga harga pasar tidak stabil sehingga merugikan masyarakat lainnya. Baik dari sektor Harga jual ikan, Harga pakan ikan, dan Harga bibit ikan itu sendiri, semuanya yang terkait dalam kegiatan produksi Perikanan. Banyak pelaku usaha ikan yang saling menjatuhkan pelaku usaha pesaingnya sehingga menimbulkan kerugian yang tidak dapat dihindari.

Setiap aktivitas bisnis dapat terjadi persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Persaingan ini dapat berimplikasi positif dan juga dapat menjadi negatif jika dilakukan dengan perilaku negatif.³ Pesatnya perkembangan dunia usaha tanpa adanya suatu aturan yang tegas, dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat bahkan juga dapat menimbulkan praktik monopoli oleh pelaku dalam dunia usaha tersebut. Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan

¹ Karwapi. *Perikanan di Indonesia*. 1985. (Jakarta: Jakarta Press)

² Rismawati. Skripsi: *Analisis Daya Dukung Perairan Danau Toba Terhadap Kegiatan Perikanan Sebagai Dasar Dalam Pengendalian Pencemaran Keramba Jaring Apung*. 2010. (Medan: Universitas Sumatera Utara)

³ Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha*. 2010. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada). Hal.

sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar, oleh karena itu dilarang setiap perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat.⁴

Pada tahun 2017 Jumlah KJA yang beroperasi di perairan Danau Toba terdapat sebanyak 9.500 unit. Kemudian survey yang dilakukan Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019, di dapatkan bahwa KJA yang beroperasi di perairan Danau Toba sebanyak 11.000 unit/tahun, yang terdiri dari KJA milik PT. Aquafarm Nusantara sebanyak 4.000 unit dan KJA milik masyarakat sebanyak 7.000 unit. Dalam keberlangsungan KJA yang cukup lama tersebut, muncul suatu ultimatum, tentang pembagian kalangan-kalangan masyarakat dilihat dari kemampuan ekonominya, masyarakat Haranggaol menyebutnya dengan istilah Juragan (*Tauke*) ikan atau bisa juga disebut dengan pelaku usaha ikan dengan kemampuan ekonomi tinggi, masyarakat menengah, dan masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah.

Pembagian kalangan-kalangan masyarakat tersebut didasari oleh seberapa banyak jumlah KJA yang mereka miliki, dan seberapa banyak jumlah relasi mereka, terkait dengan lokasi, pemasaran, dan pedagang-pedagang pasar yang secara kasat mata berada dibawah naungan Juragan (*Tauke*) ikan tersebut. Seiring berjalannya waktu, keinginan Juragan (*Tauke*) ikan tersebut semakin meningkat dari segi ekonominya. Keinginan untuk menguasai pasar dan mematikan usaha petani kecil, serta meraup keuntungan secara pribadi adalah problematika yang sedang terjadi sekarang ini. Tidak jarang para Pelaku usaha tersebut seperti membuat suatu sistematis yang dikuasai langsung oleh Pelaku usaha ikan tersebut. Sehingga banyak masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah menjadi bahan olahan yang digunakan oleh Pelaku usaha ikan tersebut untuk memperkaya diri dan mempeleuas bisnisnya.

Sebagaimana yang terjadi dalam proses produksi ikan air tawar melalui Keramba Jaring Apung (KJA) di Haranggaol Horison. Terjadi banyak Pelaku usaha ikan yang melakukan perjanjian yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku usaha (*Tauke*) melakukan penjatuhan harga pemasokan ikan dengan pelaku usaha lainnya (Pedagang). Selain itu terjadi persaingan usaha yang tidak sehat antara pelaku usaha yang lebih kuat (*Tauke*) dengan pelaku usaha yang lebih lemah (Petani ikan biasa). Hal ini menyebabkan terjadinya penguasaan pasar oleh *Tauke* yang memiliki modal dan kuantitas ikan yang lebih besar sehingga petani ikan biasa tetingkir dari persaingan pasar. Diundangkannya UU No. 5 tahun 1999 bertujuan untuk mencegah timbulnya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat salah satunya yaitu mengenai perjanjian yang dilarang dalam bentuk Monopoli maupun dalam bentuk Penguasaan pasar. Dalam Bab IV Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat salah satu bentuk perjanjian yang dilarang yaitu Monopoli dan Penguasaan pasar.

Penguasaan pasar atau dengan kata lain menjadi penguasa di pasar merupakan keinginan dari hampir semua pelaku usaha, karena memiliki korelasi positif dengan tingkat keuntungan yang mungkin bisa diperoleh oleh pelaku usaha. Untuk memperoleh penguasaan pasar ini, pelaku usaha kadangkala melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁵ Secara Yuridis tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pelaku usaha tersebut di atas termasuk dalam tindakan Persaingan usaha tidak sehat baik dalam bentuk Monopoli maupun dalam bentuk Penguasaan pasar. Karena hal ini berkaitan

⁴ *Ibid.* Hal. 124

⁵ Andi Fahmi Lubis, Dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, 2009, (Jakarta: GTZ), Hal. 138.

dengan perlindungan hukum terhadap kesejahteraan ekonomi dan keberlangsungan usaha rakyat Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan kajian penelitian penulis. Hal ini penulis lakukan sebagai kewajiban dan kontribusi penulis berdasarkan dasar keilmuan yang penulis pelajari

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perseorangan atau kelompok tertentu. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah: Bagaimanakah bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh pelaku Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison?

Tinjauan Pustaka

Globalisasi telah membuka peluang yang lebih luas bagi negara sedang berkembang untuk meningkatkan volume perdagangan dengan melakukan ekspansi usaha ke pasar internasional. Melalui globalisasi pula dapat dilakukan peningkatan investasi, baik langsung maupun tidak langsung yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Memperhatikan persaingan antar pelaku usaha yang bertambah ketat dan tidak sempurna (*imperfect competition*), maka nilai-nilai persaingan usaha yang sehat perlu mendapat perhatian lebih besar dalam sistem ekonomi Indonesia.

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, yaitu: Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat; Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Oligopoli adalah monopoli oleh beberapa pelaku usaha "*monopoli by a view*". Oligopoli dapat juga diartikan kondisi ekonomi dimana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standart, "*economi condition where only a view company sell substantial similar or standaried product*". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Oligopoli didefinisikan sebagai Oligopoli adalah keadaan pasar yang produsen penjual barang hanya sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mengaruhi harga.⁶ UU No 5 Tahun 1999, Pasal 4 melarang perjanjian Oligopoli "Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat."⁷

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke IV

⁷ Undang-Undan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 4

Bentuk Oligopoli⁸ itu berada di antara Monopoli dan pasar persaingan sempurna (*perfect competition*). Pasar jenis ini ditandai dengan adanya beberapa penjual yang ada di pasar dengan pembeli yang *relative* banyak. “Perjanjian” pada pasar oligopoli lebih mengarah kepada perjanjian yang bersifat horizontal. Pada struktur pasar ini pun biasanya tidak terjadi perjanjian yang bersifat tertulis atau lisan antar pelaku usaha, namun biasanya ditentukan oleh “saling keterkaitan, reaksi tanpa perjanjian” dan “perilaku yang saling disesuaikan”. Faktor Pembentuk Oligopoli⁹ biasanya oligopoli bisa terjadi dengan *tacit collusion*, misalnya *price fixing*, para pelaku usaha saling bergantung satu sama lain dan mengikuti pelaku usaha yang menjadi *price leader*-nya.

Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar oligopoli masing-masing pedagang mempunyai kekuatan untuk menentukan pasar. Dalam pasar jenis ini pedagang dapat saling bersaing atau dapat melakukan kolusi di antara mereka. Jika penjual saling bersaing, maka dampaknya akan mirip dengan apa yang terjadi pada pasar persaingan sempurna. Biasanya penjual akan berlomba memberikan yang terbaik bagi konsumennya dengan tingkat harga tertentu. Karakteristik Oligopoli¹⁰ adalah barang yang diperdagangkan biasanya adalah barang yang homogeni, struktur pasar biasanya ditandai dengan kekuatan pelaku usaha yang kurang lebih sebanding. Namun tidak tertutup kemungkinan pada pasar yang heterogen pun terjadi oligopoly. Hanya sedikit perusahaan dalam industri (*few membe of firms*). Pengambilan keputusan yang saling memengaruhi (*interdependence decisions*) dan kompetisi non harga (*non pricing competition*).

Prinsip otonomi mengharuskan pelaku bisnis mengambil keputusan dengan tepat dan baik, serta mempertanggung jawabkan keputusan tersebut. Dalam menjalankan prinsip otonomi ini, dua perusahaan atau lebih bisa berkomitmen menjalankan etika bisnis dengan prinsip otonomi. Namun, masing-masing perusahaan dapat mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam menjalankannya. Karena, masing-masing perusahaan pasti memiliki kondisi dan strategi yang berbeda-beda dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Perusahaan secara bebas memiliki kewenangan terhadap bidang yang sesuai dengannya serta pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan visi dan misi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Prinsip kejujuran merupakan nilai yang paling dasar untuk mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Tanpa kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama, karena kejujuran adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Prinsip ini harus diterapkan dalam segala kegiatan bisnis misalnya saat melaksanakan kontrak terhadap pihak ketiga maupun karyawan, jujur terhadap konsumen, jujur salam kerja sama, dan lain sebagainya. Prinsip kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang paling dasar dalam mendukung keberhasilan perusahaan dalam berbagai aspek.

Dalam Prinsip keadilan ini berarti setiap orang yang melakukan bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Sehingga semua pihak yang terkait dalam bisnis harus memberikan kontribusi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Menerapkan prinsip keadilan berarti semua pihak harus memiliki akses positif sesuai dengan kemampuan dan peran yang telah diberikan untuk mendukung keberhasilan bisnis.

Prinsip Loyalitas adalah salah satu hal penting dalam menjalankan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis sesuai dengan visi dan misi. Dengan menerapkan prinsip ini, berarti tidak boleh mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Setiap perusahaan harus

⁸ *Op.Cit*, Abdulkadir Muhammad

⁹ *Ibid*, Hal. 354

¹⁰ *Ibid*, Hal. 355

memiliki integritas moral yang baik. Dengan begitu, perusahaan lebih dapat dipercaya masyarakat. Menerapkan prinsip ini, berarti seluruh pelaku bisnis, baik karyawan hingga manajemen harus selalu menjaga nama baik perusahaan.

Beberapa pendekatan dan prinsip dalam menerapkan etika bisnis perusahaan. Dengan etika bisnis yang baik, perusahaan dapat berkembang dengan mudah. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan menjadi wajah dari perusahaan tersebut. Contoh seperti kejujuran pemilik usaha. Jika pemilik usaha selalu jujur kepada karyawan maupun rekan kerja, tentu rekan kerja akan melihat perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memiliki performa bagus karena kejujuran yang ada. Tetapi jika sebaliknya, pemilik usaha sama sekali tidak jujur baik kepada karyawan maupun rekan kerja, maka mudah sekali cap jelek dari rekan bisnis lain datang untuk pemilik usaha tersebut. Bahkan bisa jadi seluruh perusahaan juga mendapat cap jelek.

Selain menerapkan etika bisnis, Anda juga harus menerapkan keuangan yang lebih baik. Kondisi keuangan yang baik secara langsung dapat membantu mengembangkan perusahaan dengan mudah. Untuk mengetahui kondisi keuangan yang baik, Anda membutuhkan laporan keuangan perusahaan. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa. Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen”. Sedangkan hak pelaku usaha adalah mendapatkan pembayaran atas barang dan/atau jasa sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Metode

Karya ilmiah ini menggunakan metode analisa yuridis dan studi kepustakaan serta wawancara. Studi, sebagaimana dikemukakan oleh Nazir. “Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”.¹¹ Menurut Nazir studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang penulis menetapkan topik penulisan, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penulisan.¹² Dalam pencarian teori, penulis akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penulisan (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Berdasarkan teori tersebut, studi kepustakaan, merupakan daya yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Wawancara yang dilakukan penulis dilakukan kepada: Bapak Rolio Purba (Tauke Ikan), Bapak Rikson Saragih (Petani Ikan Kecil), Bapak Fresh Lingga (Pedagang Pasar).

Pembahasan Dan Hasil

Berbeda dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar oligopoli masing-masing pedagang mempunyai kekuatan untuk menentukan pasar. Dalam pasar jenis ini pedagang

¹¹ M Nazir, *Metode Penulisan*, 1998 (Jakarta: GHal.ia Indonesia), Hal. 112.

¹² *Ibid*

dapat saling bersaing atau dapat melakukan kolusi di antara mereka. Jika penjual saling bersaing, maka dampaknya akan mirip dengan apa yang terjadi pada pasar persaingan sempurna. Biasanya penjual akan berlomba memberikan yang terbaik bagi konsumennya dengan tingkat harga tertentu. Seturut dengan pernyataan Bapak Rikson Saragih selaku petani ikan kecil dalam wawancaranya bahwa: “Pelaku usaha yang melakukan Oligopoli ya tauke-tauke ikan itu lah, karena disini ada istilah “siapa yang kuat, dia yang menang”. Maksudnya seperti ini, tauke-tauke ikan ini kebanyakan adalah orang berada dan banyak uang. Kolam keramba jaring apung mereka juga banyak. Tapi mereka juga menampung ikan dari petani kecil seperti sayalah ya contohnya. Saya juga berkerambanya di Haranggaol.

Jadi, tauke-tauke ikan ini suka hatinya kadang menentukan harga waktu nampung ikan dari petani kecil ini. Alasan yang paling sering dibilang orang itu banjir ikan di pasar, jadi harga ikan turun, itu lah sering alasan orang itu. Padahal tidak ada banjir ikan, ya itu lah karna kan petani ikan kecil kek kami ini ga tau mau menjual kemana lagi, kalau kami yang langsung distribusikan, mati di modal kami, terus belum tentu pasar juga mau terima ikan dari kami karna ikan orang itu kebanyakan dari tauke-tauke ikan.”¹³ Terjadinya persaingan antara petani ikan kecil dengan tauke ikan menyebabkan terjadinya pasar Oligopoli di Haranggaol Horison. Tauke memiliki kekuatan untuk menentukan gerak pasar, baik dari segi kuantitas produk, bahkan harga. Tauke menawarkan harga yang lebih murah kepada para penampung ikan (pedagang pasar) dibanding petani kecil. Karena kuantitas yang memenuhi pasar dan harga yang ditawarkan lebih murah, tentu pedagang lebih memilih untuk membeli produk dari tauke ikan dibanding dari petani kecil. Sehingga petani kecil mau tidak mau menurunkan harga mengikuti harga yang ditetapkan oleh tauke ikan. Tauke ikan membentuk pasar Oligopoli di Haranggaol Horison.

Perjanjian Penetapan Harga (Price Fixing Agreement) yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison. Pada pasar yang bersifat Oligopolis ataupun pasar yang dikuasai oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan penentuan harga dapat dilakukan hanya dengan memberikan tanda kepada pelaku usaha lainnya dengan bentuk menaikkan/menurunkan harga yang biasanya akan selalu diikuti oleh pelaku usaha lainnya (*tacit collusion*). Berdasarkan keterangan yang didapat dari pedagang pasar, bapak Fresh Lingga, efek perjanjian penetapan harga menguntungkan pelaku usaha pedagang, yakni: “Pedagang ikan senang-senang nya aja nya. Istilahnya senang sama senangnya. Siapa yang menawarkan harga paling murah itulah kami tampung. karna kami kan pedagang pasar ini juga tidak mau rugi, soalnya ikannya kan mau kami jual lagi. Makanya kadang kami lihat-lihat dulu mana tauke yang nawar harga murah, langsung kami tampung.”¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian penulis, perjanjian penetapan harga terjadi Haranggaol Horison. Pihak yang melakukan perjanjian adalah pelaku usaha yang saling bersaing dalam hal ini sesama tauke. Para pelaku usaha menyepakati harga ikan pada nominal tertentu untuk diberikan kepada pedagang. Karena harga yang lebih murah daripada yang lain, maka pedagang lebih memilih tauke yang menawarkan harga yang lebih murah. Karenanya para pihak yang tidak turut melakukan perjanjian dalam hal ini petani ikan kecil tidak mempunyai pilihan lain, apakah menaikkan atau menurunkan harga. Perjanjian Oligopsoni yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison. Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki

¹³ Wawancara dengan Bapak Rikson Saragih selaku Petani Ikan Kecil di Haranggaol Horizon pada Tanggal 16 April 2019

¹⁴ Wawancara dengan Pedagang Pasar, Bapak Fresh Lingga di Haranggaol Horizon Tanggal 23 April 2019

kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input. Tidak adanya pilihan lain bagi pelaku usaha untuk menjual produk mereka selain kepada pelaku usaha yang melakukan praktek oligopsoni, mengakibatkan mereka hanya dapat menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh pelaku usaha yang melakukan praktek oligopsoni.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pedagang pasar yang dalam kasus ini memiliki posisi sebagai pembeli, bapak tersebut menyatakan “kalau biasanya disini memang kerap terjadi yang namanya saling menjatuhkan. Biasanya itu terjadi antar tauke ikan dan pesaingnya yang lain, mereka biasanya saling menjatuhkan dengan berlomba-lomba menurunkan harga ikan pada saat mendistribusikannya ke kami pedagang pasar. Kadang dari tauke A menawar sama kami dengan harga Rp 22.000, tapi ada tauke lain yang mungkin lebih keras keuangannya kan, ditawar sama kami Rp 20.000. Ya kalau kami selaku pedagang pasar ya jelas lah lebih memilih harga yang lebih murah ya karna kan kami mau menjual lagi ke konsumen, jadi kami nampung mana yang lebih murah aja.”¹⁵

Terjadinya praktek oligopsoni di Haranggaol Horison terjadi karena produsen atau petani ikan kecil tidak memiliki alternatif lain untuk menjual produk mereka selain kepada pedagang yang telah melakukan perjanjian harga dengan tauke ikan. Tidak adanya pilihan lain bagi petani ikan kecil untuk menjual produk mereka selain kepada pedagang yang melakukan perjanjian harga dengan tauke ikan, mengakibatkan mereka hanya dapat menerima saja harga yang sudah ditentukan oleh tauke.

Perjanjian Integrasi Vertikal yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Haranggaol Horison. Integrasi vertical adalah segala praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertical atau dalam perbedaan jenjang produksi atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha. Namun yang harus dipertegas dalam Integrasi Vertikal bahwa hambatan yang dilakukan para pelaku usaha adalah hambatan dalam proses produksi barang. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bapak Rikson Saragih selaku petani kecil: “Masalah yang sering dihadapi itu terutama mengenai kualitas bibit, kemudian kualitas pakan, dan paling krusial itu harga pasar yang tidak menentu. Contohnya kalau kualitas bibit itu dari pembibitan sana bercampur-campur, Kalau ada istilahnya disini yang monosek katanya yang unggul tapi itu dicampur sama petani bibit disana, istilahnya disini bibit bondar (bibit kualitas c). Jadi kalau dibudidayakan itu, tidak merata besaarnya. kemudian masalah kualitas pakan ikan ini. Kalau diliat di label nya itu kandungan protein 30%, tapi hasilnya di lapangan belum tentu seperti itu, melihat hasil panennya tidak sesuai dengan pakan yang telah diberikan.

Kemudian karena tauke-tauke di Haranggaol ini mereka juga memasok pakan ikan. Kalau mereka bermitra dengan petani, jelas mereka juga mengambil untung dari pakan nya juga. Dari tauke bibitnya, dari dia pakan nya, produksinya pun dia yang mengambil. Kalau tauke-tauke itu tetap untung, kalau petani kecil sangat-sangat mengkhawatirkan untuk situasi sekarang ini.” Integrasi antar pelaku usaha di Haranggaol Horison dilakukan untuk saling menutupi kelemahan dari masing masing pelaku usaha (dalam hal ini tauke) yang melakukan integrasi, karena sudah pasti setiap tauke memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri, misalkan satu tauke memiliki kelemahan dalam kualitas bibit ikan, tetapi unggul dalam kuantitas produksi dapat bergabung dengan tauke lain yang mungkin memiliki kelebihan dalam pengelolaan kualitas bibit ikan tetapi kurang dalam kuantitas produksi, dimana kemudian diharapkan dengan terjadinya integrasi kelemahan-kelemahan yang ada dapat ditutupi atau bahkan dihilangkan.

¹⁵ *Ibid*

Kesimpulan Dan Saran

Bentuk perjanjian yang dilarang berdasarkan Undang-Undang 5 Tahun 1999 yang dilakukan pelaku usaha di Haranggaol Horison adalah Oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar yang produsen penjual barang hanya sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mengaruhi harga. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*) adalah kondisi dimana produsen menetapkan harga yang harus dibayar pembeli untuk barang dan/atau jasa yang diperdagangkan di pasar bersangkutan yang sama dari segi faktual dan geografis. Perjanjian harga akan menjadikan harga menjadi tinggi, bukan harga pasar. Oligopsoni adalah struktur pasar yang di dominasi oleh sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian. Struktur pasar ini memiliki kesamaan dengan struktur pasar oligopoli hanya saja struktur pasar ini terpusat di pasar input. Integrasi vertikal adalah segala praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam perbedaan jenjang produksi atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha. Dengan demikian distorsi yang ditimbulkan oleh kolusi antar pelaku pasar akan mendistorsi pasar input. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa terjadi banyak perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh pelaku usaha keramba jarring apung di Haranggaol Horison.

Perjanjian-perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan antara lain: Oligopoli, Perjanjian Penetapan Harga, Perjanjian Oligopsoni, dan Perjanjian Integrasi Vertikal. Untuk mencegah bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu dibentuknya Koperasi bagi pelaku usaha ikan keramba jarring apung di Haranggaol Horison untuk mengawasi persaingan usaha, mengarahkan serta menanggulangi dampak dari persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan para pelaku usaha keramba jarring apung di Haranggaol Horison

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. 2005. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Indiraharti, Novina Sri. 2002. *Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak*. Bandung: Intermasa
- Karwapi. 1985. *Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Jakarta Press
- Lubis, Andi Fahmi, Dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: GTZ
- Marzuki, P. M. 2005. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*. Bandung: Citra Adyta Bakti
- Muhammad, Abdul Kadir. 1998. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumnus
- Muhatrom, M. 2005. *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan*. Solo: Publikasi Hukum UMS
- Nazir, M. 1998. *Metode Penulisan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Susanti Adi. 2001. *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Subekti. 1996. *Hukum Perjanjian*. Cetakan XVI. Jakarta: Intermasa

Jurnal

- Chatamarrasjid. 1999. Akumulasi ketentuan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli (Magna Charta bagi Kebebasan berusaha)". *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 7. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- R.B. Suhartono. 1998. Konglomerasi dan Relevansi UU Antitrust/ UU Antimonopoli di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 4

Penelitian

- Rismawati. Analisis Daya Dukung Perairan Danau Toba Terhadap Kegiatan Perikanan Sebagai Dasar Dalam Pengendalian Pencemaran Keramba Jaring Apung. 2010. (Penelitian Sarjana Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2010)

Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
- Konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.